



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 100 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN SEKOTA BANJARMASIN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Pengajuan Usulan dan Permohonan SK Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sekota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sekota Banjarmasin Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sekota Banjarmasin Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

KETIGA : Masa Kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan adalah 15 (lima belas bulan) sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 05 Januari 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 100 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF  
 SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN SEKOTA BANJARMASIN  
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN SEKOTA BANJARMASIN  
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kecamatan
1.	Maya Tanjung Putri, SH NIP. 19830503 201001 2 015 Penata Tingkat I (III/d)	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan	BANJARMASIN TENGAH
2.	Rachmatul Haliq, S.Sos NIP. 19730311 199803 1 008 Penata (III/d)	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan	
3.	Ahmad Jamaludin, A.Md	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan	
4.	Eddy Nawahyuni, S. Hut NIP. 19670908 201001 1 001 Penata Tingkat I (III/d)	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan	BANJARMASIN UTARA
5.	Na'imah, SE NIP. 19781027 200901 2 001 Penata Tingkat I (III/d)	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan	
6.	Faturrahman, S.Sos NIP. 1970215 200604 1 008 Penata Tingkat I (III/d)	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan	

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kecamatan
7.	Muhammad Syarmani, S.STP, M.Eng NIP. 19810411 200012 1 004 Penata (III/c)	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan	BANJARMASIN TIMUR
8.	Aries Wardhana, SH NIP. 197306301994031004 Penata Tingkat I (III/d)	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan	
9.	Ida Rakhmawati, SH NIP. 197501152008032002 Penata Tingkat I (III/d)	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan	
10.	Mariani, S.Sos, M.AP NIP. 19660303 198903 2 009 Pembina (IV/a)	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan	BANJARMASIN SELATAN
11.	H. Masrani, S.AP NIP. 19680206 198903 1 005 Penata Tingkat I (III/d)	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan	
12.	Nur Musliani NIP. 19771110 200801 1 017 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan	
13.	Haryanta, SE NIP. 19710311 199203 1 006 Penata Tingkat I (III/d)	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan	BANJARMASIN BARAT
14.	Agus Susanto, S.STP NIP. 19810207 200012 1 004 Pembina (IV/a)	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan	
15.	Maryani, S.Kom NIP. 19831009 201001 2 013 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA